



**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS MEDIA SOSIAL DI
POLRESTA CIREBON**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

REVINA SARI

210811008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
2025**

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul “Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial Di Polresta Cirebon” yang disusun oleh Revina Sari (NIM. 210811008), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2025

Pembimbing 1

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial Di Polresta Cirebon” yang disusun oleh Revina Sari (NIM.210811008), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Ujian Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Omang Suparman, S.H., M.H.

Dr. Rohadi, S.Th.I., S.H., M.Hum

NIDN: 8816223419

NIDN: 0325018103

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial Di Polresta Cirebon” yang disusun oleh Revina Sari (NIM. 210811008), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Ujian Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 April 2025

Penguji Utama

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. CLA

NIDN: 0408058103

Pembimbing I

Pembimbing II

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

Dr. Rohadi, S.Th.I., S.H., M.Hum

NIDN: 0325018103

Mengetahui:

Dekan

Kparodi

Fakultas Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhamadiyah Cirebon

Universitas Muhamadiyah Cirebon

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. CLA

NIDN: 0408058103

Omang Suparman, S.H., M.H.

NIDN: 8816223419

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revina Sari

NIM : 210811008

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial Di Polresta Cirebon” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, 29 April 2025

Yang Menyatakan

Revina Sari
210811008

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revina Sari

NIM : 210811008

Program Studi : Ilmu Hukum (S1) Fakultas : Hukum demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial Di Polresta Cirebon beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

Revina Sari

210811008

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah Ayat 5-6)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan Kepada:

1. Teruntuk orang tua penulis, Mamah Nunung susilawati dan Ayah Supena yang selalu mendukung dan menyayangi saya dengan sepenuh hati. Terimakasih atas dukungan dan doa-doanya.
2. Teman- teman penulis yang selalu hadir untuk menghibur dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Cirebon tempat dimana saya menimba ilmu selama 3 tahun terakhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial Di Polresta Cirebon”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang - orang yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis. oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Arif Nurudin, M.T. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
2. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H.,M.H. CLA Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Bapak Omang Suparman, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon serta selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rohadi, S.Th.I., S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing dua penulis yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Segenap dari pihak kepolisian Polresta Cirebon dan ibu Iptu Tince kartika dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cirebon yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
6. Bapak/ ibu selaku Dosen Penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji pada sidang skripsi saya.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Staff. Karyawan Fakultas Hukum UMC Cirebon.
8. Orang tua saya yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Muhammad Nadhir selaku teman hidup saya yang selalu memberikan semangat kepada saya, membantu dan menemani saya dalam menyusun skripsi ini
10. Teman – teman terbaik saya WONG TULUS (intan, uma, pegi, ulan, karen) yang telah memberikan semangat dan menemani berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Cirebon .

Penulis berharap bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya dan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Cirebon, 22 April 2025

Penulis

Revina Sari
210811008

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial, dengan fokus khusus pada tahapan penyidikan dan kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Cirebon. Kekerasan seksual berbasis media sosial merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang meningkat seiring penggunaan teknologi digital, dan modalitasnya meliputi pelecehan daring, pemerasan melalui panggilan video seks (VCS), dan ancaman untuk mendistribusikan konten intim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dalam bentuk wawancara langsung dengan peneliti, studi dokumen, dan telaah pustaka. Penelitian ini menggunakan teori penerapan hukum Soerjono Soekanto dan teori keadilan John Rawls sebagai dasar analisis.

Hasil penelitian menunjukkan, proses penyidikan tindak pidana ini memerlukan kehati-hatian dalam pencarian bukti digital, kerjasama dengan instansi seperti Kominfo dan Puslabfor, serta pendekatan yang peka terhadap kondisi psikologis korban. Namun dalam praktiknya, penyidik menghadapi sejumlah kendala, baik teknis, seperti sulitnya membuktikan keaslian bukti digital dan keterbatasan alat forensik, maupun non-teknis, seperti korban yang tidak kooperatif dan tekanan sosial. Beberapa kasus tidak sampai pada tahap penuntutan karena unsur pembuktian tidak terpenuhi akibat ketidakhadiran korban atau tidak adanya bukti pendukung yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan agar keadilan berkelanjutan dapat terwujud, maka kapasitas penyidik bidang forensik digital perlu ditingkatkan, kerja sama antar lembaga perlu dipercepat, dan perlindungan serta bantuan yang maksimal kepada korban perlu diberikan.

Kata Kunci: *Penyidikan, Kekerasan Seksual, Media Sosial, Unit PPA, Penegakan Hukum.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the investigation process of social media-based sexual violence crimes, with a special focus on the stages of investigation and the obstacles faced by investigators of the Women and Children's Service Unit (PPA) of the Cirebon Police. Social media-based sexual violence is a form of cybercrime that has increased along with the use of digital technology, and its modalities include online harassment, blackmail through video sex calls (VCS), and threats to distribute intimate content. The research method used is an empirical legal approach, while the data collection technique is carried out in the form of direct interviews with researchers, document studies, and literature reviews. This study uses Soerjono Soekanto's theory of legal application and John Rawls' theory of justice as the basis for analysis.

The results of the study show that the process of investigating this crime requires caution in searching for digital evidence, cooperation with agencies such as the Ministry of Communication and Information and the Forensic Laboratory Center, and an approach that is sensitive to the psychological condition of the victim. However, in practice, investigators face a number of obstacles, both technical, such as the difficulty of proving the authenticity of digital evidence and limited forensic tools, and non-technical, such as uncooperative victims and social pressure. Several cases did not reach the prosecution stage because the elements of proof were not met due to the absence of the victim or the absence of strong supporting evidence. This study recommends that in order for sustainable justice to be realized, the capacity of investigators in the field of digital forensics needs to be increased, cooperation between institutions needs to be accelerated, and maximum protection and assistance to victims needs to be provided.

Keywords: Investigation, Sexual Violence, Social Media, PPA Unit, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Teori Penegakan Hukum.....	14
2.2.2 Teori Keadilan.....	17
2.3 Landasan Konseptual	19
2.3.1 Penyidikan.....	19

2.3.2 Tindak Pidana.....	22
2.3.3 Kekerasan Seksual	26
2.3.4 Media Sosial.....	29
2.4 Kerangka Berfikir.....	31
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Jenis Penelitian.....	35
3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Lokasi Penelitian.....	36
3.5 Sumber Data.....	36
3.6 Teknik Pengambilan Data	36
3.7 Analisis Data	37
3.8 Sistematika Penulisan Skripsi	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial	38
4.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial	47
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4. 1 Alur Penyidikan.....	42
Gambar 6. 1 Dokumentasi Penelitian di Unit PPA Polresta Cirebon	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital yang berlangsung dengan sangat pesat khususnya media sosial, telah membawa banyak peningkatan dan perubahan penting dalam cara komunikasi dan interaksi kita. Media sosial berperan sebagai alat bagi individu untuk menjalin koneksi pribadi, mengembangkan usaha serta membagikan ide dan gagasan mereka. Beberapa platform, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok sangat terkenal dan digunakan secara global.¹ Tetapi di balik manfaat yang diberikan, terdapat banyak media sosial yang menjadi tempat berbagai bentuk kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan seksual berbasis media sosial.

Kekerasan seksual mengacu pada setiap bentuk tindakan apa pun yang melanggar kehormatan seseorang, mempermalukannya, atau menyerang integritas fisik atau psikologisnya yang berkaitan dengan dorongan seksual, keinginan seksual, atau kemampuan reproduksi. Tindakan ini dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak korban, mencakup kekerasan fisik, verbal, atau nonverbal. Sering kali, kekerasan seksual berlangsung dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan hubungan diantara pelaku dengan korban, sehingga korban tidak mampu memberikan persetujuan secara sukarela akibat ketidakseimbangan kekuasaan, dominasi gender, tekanan sosial, atau bentuk kontrol lainnya. Dampak kekerasan ini dapat sangat luas dan mencakup penderitaan fisik, trauma psikologis, serta luka emosional dan seksual yang mendalam.²

¹ Lisa Julianti, Raisah Maharani Siregar, and Pasya Aulia, ‘Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Media Sosial Instagram’, *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 166–75.

² Kurnia Indriyanti Purnama Sari and others, *Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia*, 2022.

Tindak kejahatan berupa kekerasan seksual bukan sekedar muncul dalam interaksi langsung di kehidupan nyata, tetapi juga telah meluas ke ranah digital,³ yang memungkinkan terjadinya tindakan jarak jauh tanpa interaksi fisik. Kekerasan seksual di media sosial mencakup segala bentuk pelecehan, ancaman, eksplorasi, atau pemaksaan seksual yang dilakukan melalui platform digital. Kekerasan seksual dalam dunia maya bisa muncul dalam berbagai cara, termasuk tindakan yang tidak diinginkan seperti puji tidak pantas, pelecehan, atau tindakan ofensif lainnya. Ini meliputi pengiriman pesan seksual yang jelas, memberikan komentar eksplisit seksual pada unggahan korban, menyebarluaskan foto atau video seksual, atau bahkan memanfaatkan konten seksual atau video pribadi sebagai alat untuk memaksa,⁴ hingga perilaku grooming. Grooming adalah proses di mana pelaku secara perlahan menciptakan hubungan, kepercayaan, dan keterikatan emosional dengan targetnya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan manipulasi, eksplorasi, dan pelecehan.⁵ Selain itu, banyaknya platform media sosial yang mudah diretas dan maraknya akun anonim yang sulit dilacak membuat jenis kekerasan ini semakin memperumit dan membahayakan.⁶

Kekerasan seksual yang dilakukan melalui platform media sosial telah muncul sebagai masalah yang semakin mengkhawatirkan, terutama karena pendekatan yang digunakan oleh para pelaku semakin beragam dan sulit untuk diidentifikasi. Menurut data dari Komnas Perempuan dan lembaga layanan, menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kekerasan seksual yang berlangsung melalui sarana elektronik tercatat sebagai kategori kekerasan paling banyak dengan 991 kasus,

³ Eko Nurisman, ‘Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>>.

⁴ Perlindungan Hukum and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik’, 16.2 (2024), 114–21 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.533>>.

⁵ Ajeng Sintah Nuryah and Warsono Warsono, ‘Child Grooming Pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak Di Desa Kedungpeluk’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2023), 13096–104.

⁶ Juan Agusto Tatimu, Roy Viktor Karamoy, and Adi T Koesoemo, ‘Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender 1’, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 12.3 (2024) <<https://lm.psikologi.ugm.ac.id/index.php/jfhal>>.

yang memberikan kontribusi sebesar 35,4% dari total keseluruhan kasus. Selanjutnya, pelecehan seksual berada di posisi kedua dengan 711 kasus. Disamping itu, tercatat 180 kasus pencabulan, 143 kasus pemerkosaan, serta 72 kasus persetubuhan. Sementara bentuk kekerasan seksual lainnya mencapai 575 kasus.⁷ Kekerasan seksual yang terjadi melalui media elektronik dan dilaporkan kepada komnas perempuan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 40,8% dibandingkan tahun sebelumnya, 2023. Peningkatan angka kekerasan berbasis gender online disebabkan oleh meningkatnya kesadaran di antara para korban. Dalam sejumlah kasus KBGO baik korban maupun pelaku atau pelapor sering kali memiliki hubungan yang dapat dikenali, baik di kehidupan nyata maupun dalam dunia digital.⁸

Informasi yang diperoleh oleh SAFFEnet Indonesia, data menunjukan bahwa pada tahun 2024, angka kasus kekerasan seksual berbasis gender online mengalami lonjakan yang sangat signifikan. angka insiden yang dilaporkan meningkat hingga empat kali lipat. Peningkatan drastis ini memperlihatkan bahwa ruang digital semakin rentan menjadi sarana terjadinya kekerasan, Di kuartal pertama tahun 2023, tercatat ada 118 insiden, sedangkan angka ini melonjak menjadi 480 insiden pada kuartal pertama tahun 2024. Menteri PPPA mengungkapkan bahwa kelompok usia 18 hingga 25 tahun adalah yang paling terpengaruh oleh kekerasan berbasis gender online, dengan jumlah kasus sebanyak 272, yang setara dengan 57%. Sedangkan terdapat 123 kasus diketahui menimpa anak-anak yang masih berusia dibawah 18 tahun. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 26% dari jumlah kasus secara keseluruhan.⁹

⁷ Sakinah Pokhrel, ‘LEMBAR FAKTA Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan”’, *Ayan*, 2024, 37–48.

⁸ Ralph Adolph, ‘RINGKASAN EKSEKUTIF “MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024”’, 2016, 1–23.

⁹ Jakarta (12/7), ‘Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Di Ranah Daring’, *Kemenpppa*, 2024 <<https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ>> [accessed 24 January 2024].

Modus operandi pelaku kejahatan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga penegakan hukum menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus ini. Penting bagi aparat penegak hukum untuk menyadari hal ini dalam kerangka peran pelaku dalam tindak pidana. Sebab, taktik kriminal pelaku memiliki dampak signifikan terhadap penentuan hukuman pidana. Terkait kejahatan dunia maya, khususnya kekerasan seksual melalui media sosial.¹⁰

Banyak orang yang menjadi korban kekerasan seksual melalui media sosial enggan untuk mengungkapkan pengalaman mereka karena kekhawatiran akan stigma sosial, perasaan malu, takut akan pembalasan dari pelaku, atau kurangnya pemahaman tentang jalur hukum yang ditempuh. Bahkan, dalam situasi tertentu, korban mungkin menemukan diri mereka menghadapi revictimisasi selama proses pelaporan.¹¹ Lembaga penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan korban selama proses hukum dengan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat memojokkan korban atau merendahkan martabat korban. Pertanyaan yang menyakitkan, kurang peka, dan menyinggung korban dapat menyebabkan viktimsiasi kembali yakni memperburuk trauma korban.¹² Situasi ini memperburuk masalah, karena pelaku tidak menerima hukumannya, dan korban tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai awal pelaksanaan regulasi ini dan juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, terdapat sembilan jenis tindakan yang dianggap sebagai tindak

¹⁰ Dela Khoirunisa, ‘Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik’, *Jurnal Lex Renaissance*, 7.2 (2022), 372–83 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art11>>.

¹¹ Article Info, ‘THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW IN HANDLING SEXUAL VIOLENCE’, 6.2 (2024), 1250–66.

¹² Hasanuddin Muhammad, ‘Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban’, *Jurnal Hukum & Hukum Islam : Yustisi*, 9.2 (2022), 1–15 <[https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/8340/3884](https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/8340%0Ahttps://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/8340/3884)>.

pidana kekerasan seksual, sedangkan ayat (2) mencantumkan sepuluh jenis tindakan pidana lainnya yang relevan, namun diatur dalam undang-undang yang berbeda. Salah satu jenis kekerasan seksual yang disebutkan di Pasal 4 ayat (1) adalah kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Aturan yang lebih mendetail mengenai kekerasan seksual yang berbasis media elektronik ini diatur secara spesifik dalam Pasal 14 UU TPKS.¹³

Mekanisme penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan seksual tetap mengikuti ketentuan tata cara yang ditetapkan dalam KUHAP. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap pertama dalam proses penyelesaian kasus melalui sistem peradilan pidana. Dalam langkah penyelidikan, aparat kepolisian dapat menetapkan identitas tersangka dalam kasus pidana dan menentukan identitas pelaku. Tahap ini merupakan langkah pertama sebelum pelaku didakwa, diadili, dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya.¹⁴

Pada tahap penyelidikan, pihak kepolisian mengalami berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang memakai akun anonim, keterbatasan dalam alat bukti digital, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai ancaman kejahatan di dunia maya. Hal ini menunjukkan perlunya analisis lebih menyeluruh mengenai bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual di ranah media sosial dijalankan.

Islam melihat semua hukum berdasarkan Alquran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tindakan yang berkaitan dengan Seluruh bentuk aktivitas seksual yang berlangsung antara laki - laki dan perempuan. atau pasangan berbeda jenis, baik yang muda maupun yang tua, maka dianggap sebagai zina. Mengacu pada larangan yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quar'an,

¹³ Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, 'Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.7 (2022), 520–41 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>>.

¹⁴ Evan Sugiarto and others, 'Legal Standing', *Issn (E)*, 8.1 (2024), 2580–3883 <<https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8545>>.

khususnya di dalam surat Al-Isra ayat 32, ketentuan itu dapat dipahami sebagai berikut:¹⁵

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa: 32).”

Islam sama sekali tidak menganjurkan perbuatan zina. Bahkan mendekatinya saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya, tentu sangat dilarang. Oleh karena itu, dalam konteks ini zina bisa juga dipahami seperti tindakan kekerasan seksual (suatu perilaku yang jahat). Selain zina tersebut merugikan diri sendiri, ia juga sangat merugikan orang lain, sehingga Islam mengategorikannya sebagai dosa besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memandang penting untuk melakukan kajian mengenai proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial di tingkat kepolisian daerah, khususnya oleh unit PPA Polresta Cirebon. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis tahapan-tahapan penyidikan dan tantangan yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus-kasus tersebut. Temuan kajian ini diharapkan mampu menunjang tercapainya efektivitas penegakan hukum, menyediakan perlindungan yang lebih optimal bagi korban, dan mencegah kekerasan seksual di dunia digital.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk meneliti lebih mendalam tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial agar bisa terjawab secara rinci dan jelas melalui sebuah penelitian yang berjudul “ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS MEDIA SOSIAL”.

¹⁵ E D Uswatina and others, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Penerbit NEM, 2021) <<https://books.google.co.id/books?id=BUBZEAAAQBAJ>>.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan melalui media sosial, termasuk ancaman untuk menyebarkan video seksual, pemerasan dengan menggunakan gambar atau video intim, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual daring lainnya. Jenis kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena pelaku dan korban tidak selalu berada di wilayah yang sama dan barang bukti bersifat digital. Dalam praktiknya, proses penyidikan terhadap tindak pidana ini tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menemui berbagai kendala. Dari kondisi tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial belum sepenuhnya berjalan optimal.
2. Bukti digital dalam kasus kekerasan seksual seringkali sulit divalidasi keasliannya dan membutuhkan proses pembuktian yang panjang.
3. Identifikasi pelaku menjadi tantangan ketika akun media sosial bersifat anonim atau tidak terkait langsung dengan identitas yang jelas.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini memiliki fokus yang jelas, pembahasan akan dibatasi terhadap aspek – aspek berikut:

1. Fokus penelitian ini difokuskan pada tahap proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial, dan bukan pada tahap penuntutan maupun persidangan.
2. Penelitian ini berbasis studi kasus pada unit PPA Polresta cirebon, sebagai unit yang melakukan penanganan terhadap laporan dan penyidikan kasus kekerasan seksual.

1.4 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian perlu mempunyai tujuan yang jelas, sebab sasaran ini akan menjadi panduan dan petunjuk dalam melaksanakan penelitian. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam memperluas wawasan masyarakat terkait proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum dan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyidikan perkara kekerasan seksual yang dilakukan melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan dan mekanisme hukum dalam penanganan kekerasan seksual berbasis media sosial, guna meningkatkan kesadaran hukum serta akses terhadap keadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian - penelitian sebelumnya dijadikan sebagai dasar konseptual yang penting dalam mengkaji serta memahami berbagai dimensi yang relevan dengantopik penelitian ini. kajian terhadap studi sebelumnya memungkinkan identifikasi kesenjangan penelitian, validasi temuan, serta penelitian ini juga memperkuat landasan teori yang digunakan. Sejumlah studi relevan telah dilakukan sebelumnya dan memberikan sudut pandang terkait teori, metode, serta temuan yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut. Sejumlah penelitian tersebut memberikan pemaparan mengenai manifestasi tindak pidana kekerasan seksual yang berlangsung melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik ini di antaranya:

No.	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	NAJIHA SHILMY SARAGIH http://repositor.y.uinsu.ac.id/24925/	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK	Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian terapan yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber	Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa masyarakat dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dan menjaga privasinya agar terhindar dari kemungkinan terjadinya tindak

		<p>hukum primer dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan ketentuan hukum yang terkait dengan topik penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:</p> <p>a. Pendekatan undang-undang merupakan metode yang menitikberatkan pada ketentuan - ketentuan hukum sebagai dasar rujukan penelitian. Dalam penerapannya, pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berhubungan</p>	<p>pidana yang dapat mencederai kesusaiaan publik. Undang- undang kekerasan seksual berperan sebagai instrumen hukum yang bersifat komplementer, yang memperkuat sekaligus melengkapi ketentuan dalam undang- undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang pornografi, serta kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini dikarenakan meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, ketiga regulasi tersebut belum dapat mengandung pengaturan secara komprehensif kejahatan seksual</p>
--	--	---	---

		<p>dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini mengkaji Kecocokan diantara satu perundang - undangan dengan peraturan lainnya.</p> <p>b. Pendekatan kasus merupakan suatu metode yang meneliti perkara – perkara yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang bersifat inkraft atau telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.</p>	<p>yang dilakukan secara elektronik. UU TPKS merupakan regulasi yang secara spesifik memuat ketentuan mengenai tindak kekerasan seksual regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual melalui media elektronik.</p> <p>Dengan adanya UU TPKS, jumlah perkara pidana yang melibatkan pelaku kekerasan seksual melalui media elektronik semakin meningkat, pasal-pasal dalam UU ITE dan UU Pornografi masih tetap memiliki ketentuan hukum, dan ketentuan</p>
--	--	---	---

				Pasal-pasalnya tidak bertolak belakang. UU TPKS memberikan dukungan yang signifikan kepada korban kejadian kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik, memastikan pelaku dihukum berat dan korban mendapatkan keadilan.
2.	WIDYA NURMALA https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2302/3/1/160205601_6_widya%20nurmalatugas%20akhir%201%20-%20Widya%20Nurmala.pdf	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAKPIDAN	Penelitian hukum doktrinal dipilih sebagai metode dalam skripsi ini yang dilaksanakan melalui penelaahan konseptual berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan	Temuan dari penelitian ini dapat dipaparkan dalam uraian berikut: 1. UU Nomor 12 tahun 2022 memberikan landasan yuridis yang tegas mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum bagi korban disetiap tahap

		<p>A KEKERASAN SEKSUAL</p> <p>hukum yang menjadi objek kajian, dengan maksud untuk menemukan ketentuan hukum daalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang- undangan, yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan hukum tertulis serta menilai relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.</p> <p>Deskriptif ini mencakup uraian mengenai isis dan struktur hukum positif, yakni upaya penulis untuk memahami isi atau makna dasar hukum yang</p>	<p>proses peradilan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban.</p> <p>2. tata cara penanggulangan kekerasan berbasis gender online dapat dicapai melalui dua cara: dilaksanakan lewat mekanisme peradilan pidana (represif) dan maupun melalui jalur non pidana (preventif). Pada mekanisme peradilan pidana (represif), pemerintah telah mengambil langkah-langkah represif dengan mengintegrasikan tindak kekerasan berbasis gender online ke dalam UU TPKS dan peraturan terkait.</p>
--	--	---	--

			<p>digunakan untuk menelaah permasalahan hukum yang diteliti pada penelitian ini.</p>	<p>Di sisi lain, dalam sistem non-pidana (preventif), langkah-langkah sedang diambil untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, mengedukasi masyarakat tentang bahaya KBGO, dan menyediakan layanan pengaduan dan pelaporan.</p>
--	--	--	---	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan agar mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaatan bagi kehidupan masyarakat oleh karena itu, penerapan hukum sejatinya merupakan proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian proses yang berorientasi pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang - undangan sekaligus dikaitkan dengan nilai-nilai yang dibangun melalui pendekatan berbasis nilai. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kemanfaatan serta keadilan

dalam praktiknya. sehingga dapat terlaksana secara kokoh dan nyata, serta serangkaian pengembangan sikap tindakan sebagai nilai-nilai dalam masyarakat. Tahap akhir dalam upaya menciptakan, memelihara, dan menjaga hubungan hidup yang damai.

Penegakan hukum sebagai suatu proses sistemik dapat dipahami dalam kerangka criminal justice system, yakni penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai susistem struktural, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga penasihat hukum.¹⁶ Masyarakat merupakan asal dari pelanggar hukum yang kemudian diproses melalui sistem peradilan pidana, sebelum akhirnya kembali lagi ke masyarakat dengan keadaan yang tidak sama seperti sebelumnya. Dengan demikian, lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana perlu selalu memperhitungkan berbagai faktor yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat.

Peran dari sistem peradilan pidana dalam mengatasi kriminalitas memiliki peranan yang sangat penting untuk penerapan hukum. Meskipun demikian, sistem yang ada saat ini belum beroperasi secara maksimal. Penyebabnya adalah adanya berbagai faktor yang belum sepenuhnya cocok dengan perkembangan masyarakat. Karena masyarakat terus mengalami perubahan, hukum dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjamin tegaknya keadilan serta kepastian hukum yang senantiasa menjadi harapan.¹⁷

Pada dasarnya, setiap orang dalam masyarakat memiliki perspektif spesifik mengenai apa yang dianggap baik atau buruk. Perspektif ini biasanya muncul dalam bentuk pasangan nilai, seperti antara ketertiban dan perdamaian, antara kebaikan bersama dan kepentingan, antara kekekalan dan inovasi, dan lain sebagainya. Dalam penerapan hukum, nilai-nilai ini perlu dijadikan seimbang. Misalnya, diperlukan harmoni antara ketertiban

¹⁶ Shant Dellyana, ‘Hukum, Konsep Penegakan’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2 (2017), 17–28.

¹⁷ Ferdian Rinaldia, ‘Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan’, *Jurnal Hukum Respublika*, vol 21 (2022), 179–88.

dan keselamatan. Ketertiban berlandaskan pada kohesi sosial, sedangkan keselamatan berlandaskan pada kebebasan masyarakat.¹⁸

Menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor mendasar yang saling berkaitan, dimana keterpaduan kelima faktor tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum.¹⁹

a. Faktor hukum itu sendiri

Di dalam konteks hukum, sering kali terjadi bentrokan antara keinginan untuk memiliki kepastian hukum dan tuntutan akan keadilan. Fenomena ini terjadi karena keadilan memiliki sifat yang abstrak dan mudah diinterpretasikan, sedangkan kepastian hukum ditentukan oleh prosedur resmi yang telah ditetapkan menurut norma.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum hanya dapat berhasil apabila aparat hukum memiliki mentalitas, karakter, dan profesionalitas aparat hukum. Sekalipun suatu peraturan telah disusun dengan baik, bila para pelaksana hukumnya tidak berintegritas, maka pelaksanaan hukum menjadi bermasalah. Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum menjadi faktor kunci.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Tingkat keberhasilan dalam menerapkan hukum erat kaitannya dengan kelengkapan serta mutu sarana dan prasarana yang menunjang, baik berupa perangkat keras seperti fasilitas fisik, maupun perangkat lunak seperti pendidikan. Pendidikan aparat penegak hukum yang terlalu fokus pada aspek konvensional menyebabkan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern, seperti kejahatan siber. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa dukungan yang memadai, aparat hukum sulit menjalankan tugasnya secara efektif.

d. Faktor masyarakat

Sebagai bagian dari masyarakat, aparat hukum bertugas menciptakan ketertiban sosial. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum memengaruhi keberhasilan hukum itu sendiri. Masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mendukung terwujudnya tujuan hukum dibandingkan masyarakat dengan tingkat kepatuhan yang rendah.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat, berperan sebagai pedoman dalam membentuk perilaku

¹⁸ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, 2019
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/Pengantar Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum-Nur Solikin (2) (3).pdf>.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).hlm 42

individu. Kebudayaan menentukan batas-batas mengenai perilaku yang dapat diterima atau ditolak dalam masyarakat. Pada konteks ini, budaya berfungsi sebagai landasan utama dalam merumuskan sistem hukum yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat.

2.2.2 Teori Keadilan

John Rawls memandang bahwa keadilan dapat dimaknai sebagai bentuk kesetaraan yang hadir di tengah adanya ketidaksetaraan. Dalam konteks ini kesetaraan berarti setiap individu memperoleh kebebasan serta hak politik yang sama, tanpa memandang kekurangan atau kelebihan yang dimiliki, dan Kedua prinsip itu tidak boleh diminimalisir atau diimbangi dengan aspek lain. Pandangan ini memiliki sangat penting bagi Rawls, terutama terpengaruh oleh pengalamannya saat bertugas di angkatan bersenjata pada masa Perang Dunia Kedua. Pemahaman mengenai keadilan dalam ketidaksetaraan dipahami bahwa orang-orang yang berada dalam keadaan kurang menguntungkan seharusnya mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada mereka yang lebih beruntung. Keberadaan ketidaksetaraan tersebut tidak menunjukkan hilangnya peluang, karena kesempatan untuk menduduki posisi atau jabatan berwenang tetap terbuka bagi setiap individu.²⁰

John Rawls menekankan bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila ada kepatuhan terhadap undang-undang dasar dan pengintegrasian hak serta kewajiban konstitusional yang berakar pada prinsip-prinsip moral. Dengan kata lain, Rawls juga menilai pentingnya moralitas konstitusi untuk mengevaluasi apakah lembaga-lembaga yang diatur dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karena itu, menurut pandangan Rawls, moral dan konstitusi saling bergantung satu sama lain dalam menciptakan struktur dasar kehidupan sosial dan kenegaraan. Ini berarti bahwa konstitusi harus

²⁰ VIDYA PRAHASSACITTA, ‘MAKNA KEADILAN DALAM PANDANGAN JOHN RAWLS’, *BINUS UNIVERSITY*, 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>> [accessed 23 April 2025].

didasarkan pada prinsip-prinsip moral, dan sebaliknya, agar bisa efektif, nilai-nilai moral harus mendapatkan dukungan dari konstitusi.²¹

Rawls mengemukakan bahwa dalam lingkungan masyarakat dengan sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi, keragaman nilai dan posisi sosial tidak menghalangi tercapainya konsensus tentang keadilan. Ia berpendapat bahwa setiap individu berkeinginan untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian akibat struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, semua orang menginginkan perlindungan melalui prinsip keadilan yang sama. Menurut pendapatnya, pemerintah bertanggung jawab untuk mendukung anggota masyarakat yang kurang beruntung, sehingga keadilan tidak hanya menjadi istilah semata, tetapi juga terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif keadilan menurut John Rawls, terdapat beberapa gagasan utama yang perlu diketahui, antara lain:

a. Keadilan sebagai Kejujuran

Rawls menyoroti betapa pentingnya kebebasan, kesetaraan, serta menjamin kesempatan yang sama bagi setiap individu didalam masyarakat. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk menjamin bahwa institusi sosial menyebarkan hak, tanggung jawab, dan sumber daya dengan cara yang adil.

b. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan

Rawls mengemukakan sebuah skenario imajiner di mana orang-orang membuat kesepakatan mengenai prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui latar belakang sosial, finansial, atau kemampuan mereka. Dengan cara ini, keputusan yang dibuat dijamin tidak bias dan lebih adil bagi semua individu.

c. Ekuilibrium Reflektif

Konsep ini menggambarkan proses penyesuaian antara prinsip-prinsip keadilan yang diyakini seseorang dengan intuisi moral yang ada dalam kehidupan sosial. Ketika ada ketidakselarasan, baik prinsip maupun praktik dapat diubah untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik.

d. Kesepakatan yang Saling Tumpang-Tindih

Rawls menyadari bahwa dalam masyarakat yang beragam, individu memiliki berbagai pandangan mengenai kehidupan. Meskipun demikian, mereka masih bisa mencapai kesepakatan tentang prinsip-

²¹ Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal*, October, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>.

prinsip dasar keadilan yang bisa diterima oleh semua, meski alasan masing-masing individu dalam mendukungnya bervariasi.

e. Nalar Publik

Dalam sistem demokrasi, Rawls mendorong penggunaan cara berpikir yang bersifat umum dan transparan ketika membahas isu-isu keadilan. Penalaran publik ini memungkinkan warga dengan latar belakang yang berbeda untuk berdiskusi secara logis dan adil mengenai kebijakan-kebijakan yang penting.

Konsep keadilan yang dikemukakan John Rawls menitikberatkan pada dua prinsip pokok, yaitu:

a. Prinsip Kebebasan

Rawls menekankan bahwa setiap orang berhak menikmati kebebasan seluas mungkin, selama tidak mengurangi hak orang lain untuk memperoleh kebebasan yang setara. Prinsip tersebut memastikan terjaminnya hak-hak dasar, salah satunya adalah hak atas kebebasan berpendapat. dan kebebasan beragama, secara setara untuk semua individu.

b. Prinsip Perbedaan

Rawls menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial maupun ekonomi dapat dibenarkan sepanjang situasi tersebut menghadirkan keuntungan optimal bagi mereka yang berada pada lapisan masyarakat terbawah. Selain itu, akses ke posisi atau jabatan yang penting perlu tersedia secara adil bagi semua orang tanpa adanya diskriminasi, dalam sistem persaingan yang setara.

Rawls menegaskan bahwa konsep keadilan sebagai kesetaraan hanya dapat terwujud melalui sistem sosial yang adil, yang menjamin setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi pada kehidupan sosial maupun ekonomi. Ia juga menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika hal tersebut menghasilkan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung.²²

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Penyidikan

Penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur

²² Pan Mohammad Faiz, ‘Teori Keadilan Jhon Rawls’, *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2009), 140.

dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP, tahap penyidikan dimulai ketika terdapat indikasi terjadinya suatu tindak pidana. Selanjutnya, penyidikan dilaksanakan dengan maksud untuk mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang menjadi tersangka.²³

Di dalam perkara nomor 14 tahun 2012 mengenai penyelenggaraan penyidikan tindak pidana, sudah dijelaskan dengan tegas mengenai tahapan penyidikan. Penting bagi penyidik kepolisian dalam pelaksanaan hukum untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam proses penyidikan kejahatan pada setiap tindak pidana secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab demi tercapainya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan.

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan atas dasar adanya laporan atau pengaduan serta surat perintah penyidikan dari kepolisian. Setelah laporan selesai disusun, penyidik atau asisten penyidik di SPKT maupun bareskrim polri segera melakukan wawancara dengan pelapor dan menyusun berita acara pemeriksaan saksi yang relevan.

Laporan kepolisian bisa disalurkan ke unit yang lebih rendah atau dapat juga diambil kembali oleh unit yang lebih tinggi. Kemudian, proses penyidikan dilakukan secara bertahap yang mencakup:²⁴

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;

²³ Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, 'PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PENERBITAN SPDP UNTUK MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono', 7.6 (2019), 1–20.

²⁴ Firmansyah Edi, 'PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA', *Nora Listiawati*, 2022 <<https://pid.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/>> [accessed 15 January 2025].

- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian Penyidikan.

Suatu proses penyidikan ditandai dengan keputusan dari gelar perkara, setelah tahap penyidikan selesai, penyidik mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP disampaikan bahwa setelah itu mulainya penyidikan atas suatu dugaan perbuatan kejahatan, penyidik harus memberi tahu penuntut umum mengenai hal tersebut.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memiliki sejumlah kewenangan penting dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁶

Dalam peroses penyidikan tindak pidana, pihak kepolisian harus menghormati prinsip praduga tak bersalah dan juga menghargai hak asasi manusia. Penyidikan perlu didasarkan pada bukti yang bersifat ilmiah, menghindari tindakan kekerasan, tidak semata-mata bergantung pada pengakuan, serta memperhatikan aspek psikologis dan rasa empati. Pada tahap pembuktian ilmiah, peran ilmu pengetahuan sangat krusial bagi

²⁵ R Marbun and F Rosalina, *In Series Hukum Acara Pidana, Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan* (Publica Indonesia Utama) <<https://books.google.co.id/books?id=76TTEAAAQBAJ>>.

²⁶ M A Tajuddin, M J Alputila, and N W Y Badilla, *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana* (Penerbit NEM, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=USIJEQAAQBAJ>>.

kelancaran penyidikan dan pengungkapannya. Salah satu disiplin ilmu yang berkontribusi signifikan dalam konteks ini adalah forensik, yang merupakan ilmu bersifat multidisiplin. Tujuan dari forensik adalah guna mengidentifikasi kebenaran dan menentukan apakah suatu tindakan pidana benar atau tidak dengan menelaah bukti-bukti yang terkait dengan kasus tersebut. Beberapa bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, antara lain:²⁷

- a) laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b) identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti
- c) kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d) psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e) digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

2.3.2 Tindak Pidana

Menurut moeljatno (1983), tindak pidana pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi tertentu bagi pelakunya. Definisi ini menekankan bahwa hukum bertujuan tidak hanya untuk melarang perbuatan tertentu, tetapi juga untuk menjamin kepastian, keadilan bagi masyarakat melalui penegakan sanksi terhadap pelanggar.²⁸

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

²⁷ A M D Mappatunru, *Hukum Acara Pidana Seri: 'Penyelidikan, Penyidikan Dan Upaya Paksa'* (Deepublish, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=tgpMEQAAQBAJ>>.

²⁸ M Amalia and others, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=fN0fEQAAQBAJ>>.

- a. Kejahatan hanya bisa terjadi jika perilaku atau tindakan tertentu secara jelas dilarang atau diatur oleh hukum. Perilaku ini harus disebutkan dengan jelas dalam undang-undang sebagai larangan atau kewajiban yang wajib diikuti oleh setiap individu. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini bukanlah hal yang sepele, karena telah dinyatakan dengan tegas oleh negara bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap individu atau entitas yang melanggar peraturan hukum dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan undang-undang yang ada, guna menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Aturan ini tidak hanya diterapkan pada tindakan yang secara jelas melanggar hukum, tetapi juga pada tindakan yang melanggar prinsip keadilan serta kaidah sosial yang berlaku ditengah masyarakat.
- b. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi seluruh unsur yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang - undang. Ini berarti bahwa tidak hanya satu atau dua unsur saja yang harus ada, melainkan setiap elemen yang diatur dalam perundang-undangan harus dapat dibuktikan dan ditemukan dalam perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Unsur-unsur tersebut mencakup baik aspek objektif seperti jenis perbuatan yang dilakukan maupun aspek subjektif seperti unsur-unsur tertentu seperti niat atau kesalahan pelaku harus terpenuhi sebagaimana diatur secara tegas dalam undang-undang tanpa terpenuhinya unsur-unsur ini, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Meskipun bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, keberadaan dan pembuktian atas setiap unsur dalam tindak pidana sangat penting dalam memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum Saat sebuah tindakan memenuhi syarat
- c. Setiap tindak pidana pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban yang diatur oleh hukum, sehingga ditandai sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan regulasi yang ada. Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum yang ditetapkan negara, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun norma sosial yang telah diterima secara umum. Pandangan ini menekankan bahwa pelanggaran hukum tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat sebagai cerminan kepatuhan terhadap norma kolektif. Oleh karena itu, berdasarkan seberapa berat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan, pelaku tindakan ini dapat dikenakan hukuman pidana untuk menciptakan efek jera dan memastikan agar sistem hukum tetap berjalan baik di masyarakat.

Sebuah tindakan hanya bisa dianggap sebagai kejahatan jika semua unsur kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau mental orang yang melakukan tindakan, termasuk semua tujuan atau niat yang ada dalam pikirannya. Di sisi lain, unsur objektif mencakup fakta-fakta atau keadaan yang nyata, yang memaksa pelaku untuk melakukan tindakan tertentu dalam situasi tertentu.²⁹

Unsur-unsur tindak pidana bisa dianalisis dari dua sudut pandang. Sudut pandang teori mencerminkan pandangan para ahli hukum, yang memberikan kerangka pemikiran untuk memahami esensi dan sifat-sifat suatu kejadian. Sementara itu, sudut pandang hukum lebih menekankan pada aspek normatif, yaitu cara sebuah tindakan diatur dan dikategorikan dalam undang-undang yang berlaku.³⁰

1. Perspektif Teoritis

Berdasarkan pemahaman teoritis, unsur dari suatu kejadian terdiri dari unsur berikut:

a. Perbuatan Manusia

Tindak pidana selalu berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa tindakan langsung (melakukan suatu perbuatan) maupun tindakan tidak langsung (mengabaikan perbuatan atau kewajiban tertentu).

b. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Tindakan itu harus bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan

c. Diancam dengan Pidana

Perbuatan itu perlu masuk dalam kategori yang dapat dikenakan sanksi hukum, artinya undang-undang mengatur bahwa pelaku dapat dihukum atas perbuatannya.

d. Kemampuan Bertanggungjawab

²⁹ S.H.M.H. Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=oTjhEAAAQBAJ>>.

³⁰ Info Hukum, ‘Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya’, *IH INFOHUKUM*, 2025 <<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>> [accessed 15 January 2025].

Pelaku harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, yaitu dia harus menyadari dan memahami konsekuensi didasarkan pada tindakan yang dilakukannya.

e. Kesalahan (Schuld)

Pelaku wajib mempunyai kesalahan atau niat jahat saat melakukan perbuatan tersebut. Aspek berkaitan dengan tujuan atau maksud yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana.

2. Perspektif Undang - undang

Perspektif hukum menjabarkan unsur-unsur tindak pidana secara detail dalam peraturan perundang - undangan. Setiap tindak pidana diatur oleh ketentuan tertentu, dan penuntutan hanya dapat dilakukan jika tindakan pelaku memenuhi semua unsur yang ditentukan oleh hukum.

Sebagai contoh, peraturan hukum yang berkaitan dengan pencurian sebagai kejahatan meliputi unsur - unsur yang perlu dipenuhi, seperti mencuri barang yang dimiliki orang lain, adanya maksud mengambil barang tersebut secara ilegal, serta kemungkinan adanya hukuman pidana.

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai aspek, yang masing - masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum tertentu, antara lain:³¹

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut kitab undang - undang hukum acara pidana, tindak pidana dikelompokan menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembagian ini mencerminkan perbedaan antara tindak pidana yang dianggap lebih berat dan serius (kejahatan) dengan yang dianggap lebih ringan (pelanggaran), yang masing-masing memiliki sanksi dan prosedur hukum yang berbeda.

b. Berdasarkan Cara Merumuskan Tindak Pidana

Tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formal dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formal menekankan pada terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum, tanpa memandang akibat yang ditimbulkannya, sedangkan tindak pidana

³¹ Info Hukum, ‘Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya’, *Info Hukum*, 2025 <<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>> [accessed 11 March 2025].

- materil lebih menekankan pada substansi atau elemen-elemen pokok dari tindakan yang melanggar hukum, seperti perbuatan itu sendiri dan akibat yang ditimbulkan.
- c. Berdasarkan Waktu Terjadinya
Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya, apakah merupakan tindakan yang berlangsung seketika atau dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sebagai contoh, pencurian sering kali dilihat sebagai perbuatan yang terjadi dalam waktu singkat, sementara tindak pidana seperti penipuan, yang melibatkan rangkaian tindakan dalam waktu tertentu, perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai delik.
 - d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan
Tindak pidana juga bisa dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan yang menyertai perbuatan tersebut, yakni tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan kesengajaan pelaku menjadi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja. Tindak pidana yang disengaja mencerminkan niat dan kesadaran pelaku untuk melanggar hukum, sedangkan tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja muncul akibat kelalaian atau ketidaksengajaan. Meskipun tetap menimbulkan kerugian.

2.3.3 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merujuk pada seluruh jenis perilaku seksual, usaha untuk melaksanakan tindakan seksual, ungkapan atau permintaan terkait tindakan seksual, baik tindakan yang dilakukan secara sadar maupun tanpa kesadaran, termasuk juga tindakan memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual.³²

Kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai jenis termasuk, secara umum paksaan seksual, eksplorasi seksual, dan jenis lainnya. Kekerasan seksual selalu terkait dengan aktivitas seksual, baik yang melibatkan kekerasan fisik maupun yang tidak secara langsung menyerang namun berdampak pada kesehatan mental atau psikologis. Mengacu pada berbagai aspek kekerasan seksual, bentuknya bisa meliputi bujukan atau

³² Y N R Kana and others, *Dasar Kesehatan Reproduksi* (Sada Kurnia Pustaka, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=FdMMEQAAQBAJ>>.

godaan, seperti pemaksaan untuk masturbasi, seks oral, atau anal serta berbagai bentuk lainnya.³³

kekerasan seksual dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu a) pelecehan seksual non-fisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksplorasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik.³⁴

Menurut laporan Komnas Perempuan, beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi, meliputi:

a. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah perbuatan penetrasi alat kelamin yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, baik melalui paksaan fisik maupun ancaman. Tindakan ini jelas melanggar kehendak korban dan mengabaikan hak privasi serta tubuh mereka.

b. Intimidasi Seksual

Intimidasi seksual adalah perbuatan yang memanfaatkan aspek seksual seseorang untuk menciptakan rasa ketakutan, paksaan, dan stres emosional, terutama di antara kaum perempuan. Jenis pelecehan ini dapat terjadi secara langsung. Bentuk intimidasi ini dapat terjadi secara langsung, seperti melalui kata-kata atau perbuatan seksual yang tidak diinginkan, ataupun secara tidak langsung, seperti melalui media komunikasi (surat, pesan singkat, email) yang mengandung unsur pelecehan atau ancaman seksual.

c. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup semua jenis perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban, misalnya menyentuh, mencium, atau meraba tubuh seseorang tanpa izin. Selain itu, bentuk pelecehan juga meliputi tindakan seperti siulan, memperlihatkan gambar atau hal-hal yang bernuansa seksual, yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat korban, dan bahkan berdampak pada kesehatan fisik atau mental korban.

d. Eksplorasi Seksual

Eksplorasi seksual terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan yang dimilikinya untuk kepuasan seksual dan keuntungan pribadi, yang sering kali melibatkan paksaan terhadap

³³ S Nurbayani, *VICTIM BLAMING IN RAPE CULTURE: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus* (UNISMA PRESS, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=db3FEAAAQBAJ>>.

³⁴ UU RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1.69 (2022), 1–84.

korban untuk terlibat dalam kegiatan pornografi atau perdagangan seks demi memperoleh uang.³⁵

Kekerasan seksual tidak semata-mata soal seks, tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan serta kontrol atau yang dapat disebut sebagai ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau ketidaksetaraan gender. Menurut Komisi Nasional anti kekerasan Perempuan, ketidakseimbangan kekuasaan/ketidaksetaraan gender merupakan kondisi sosial yang menempatkan salah satu jenis kelamin, terutama perempuan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan laki - laki yang mana pelaku dapat mengontrol atau mendominasi korban.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk memuaskan hasrat seksualnya tanpa persetujuan atau keinginan dari pihak lain. Artinya, kekerasan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekerasan, ancaman, manipulasi, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk melakukan tindakan seksual terhadap orang lain tanpa persetujuannya. Kekerasan seksual mencakup lebih dari sekadar tindakan fisik seperti pemerkosaan atau pelecehan secara langsung, ini juga meliputi jenis lain yang tidak bersifat fisik, seperti pelecehan dalam bentuk kata-kata dan berbagai macam penyerangan seksual lainnya, atau tekanan psikologis yang dimaksudkan untuk memaksa seseorang melakukan tindakan seksual tanpa persetujuannya.

Akibat dari kekerasan seksual terhadap para korban bisa sangat serius dan bermacam-macam, termasuk gangguan mental dan trauma psikologis. Kekerasan seksual bisa mengakibatkan gangguan psikologis yang mendalam bagi korban, termasuk gejala PTSD (gangguan stres pascatrauma), kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Korban mungkin mengalami mimpi yang mencemaskan, ingatan yang berulang, atau reaksi emosional yang intens saat mereka berada dalam

³⁵ Ppks, ‘Apa Itu Kekerasan Seksual?’, *Ppks.Unikama*. <<https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>> [accessed 27 January 2025].

situasi atau dihadapkan dengan pemicu yang mengingatkan mereka tentang kekerasan yang pernah mereka alami.³⁶

2.3.4 Media Sosial

Istilah media sosial terbentuk dari dua kata yaitu media dan sosial. Kata media dipahami sebagai sarana atau instrumen komunikasi, sementara sosial dipahami sebagai realitas koeksistensi yang mana setiap orang melakukan perbuatan yang berkontribusi untuk masyarakat. Keterangan tersebut menegaskan bahwa, dalam kenyataannya, Media dan seluruh perangkat lunaknya memiliki karakter "sosial"³⁷

Berbagai jenis media sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁸

a. Jejaring Sosial (Social Networking)

Jejaring sosial, merupakan bentuk media sosial yang menawarkan kesempatan bagi penggunanya untuk berinteraksi dengan orang lain. Melalui platform ini, pengguna dapat menambah teman, meninggalkan komentar, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan berbagai topik. Platform-platform jejaring sosial ini menciptakan ruang bagi individu untuk terhubung dan membangun jaringan dengan orang-orang lain di dunia maya.

b. Blog

Blog adalah salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk menulis postingan dan berbagi konten secara publik, hampir seperti sebuah catatan pribadi atau jurnal online. Pengguna dapat berbagi cerita, pengalaman, atau informasi lainnya, dan memungkinkan pembaca untuk berinteraksi melalui komentar atau berbagi link dan sumber daya lainnya.

c. Microblogging

Microblogging merupakan varian dari blog yang memungkinkan penggunanya untuk membuat pembaruan singkat dalam bentuk teks, umumnya dengan panjang yang terbatas, seperti kurang dari 200 karakter. Salah satu contoh yang paling terkenal dari microblogging adalah Twitter, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi ide, opini, atau informasi dengan cepat dan langsung. Di Twitter, pengguna juga bisa mengikuti perkembangan isu terkini dengan

³⁶ Tindak Pidana, 'ANALISIS KEBIJAKANPEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL SECARA NONFISIK'.

³⁷ Amalia Yunia Rahmawati, 'Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Tangga Pintar', 25.July (2020), 1–23.

³⁸ M S Dr. Rudianto, *Perkembangan Teknologi Komunikasi* (umsu press, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=X5o3EQAAQBAJ>>.

berpartisipasi dalam diskusi atau bahkan menggunakan tagar (hashtag) untuk menyebarkan pendapat atau mempromosikan pandangan mereka.

d. Social Bookmarking (Penanda Sosial)

Social bookmarking merupakan bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan menyimpan tautan atau sumber daya daring yang mereka anggap berguna atau menarik, serta memberi mereka kesempatan untuk memberi penilaian atau komentar terhadap artikel atau konten yang ada. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengatur, mencari, dan berbagi bookmark yang mereka buat, sehingga lebih mudah mengakses informasi yang relevan di internet.

Ada beberapa karakteristik dari media sosial yakni:³⁹

a. Jaringan (Network)

Jaringan adalah sistem yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dan perangkat lainnya, memungkinkan komunikasi antar perangkat. Keberadaan jaringan ini sangat penting dalam memastikan proses pertukaran data antara berbagai sistem, termasuk di dalamnya komunikasi yang terjadi melalui media sosial. Tanpa adanya koneksi yang memadai, aktivitas digital yang melibatkan interaksi antar pengguna atau perangkat tidak akan berjalan dengan lancar.

b. Informasi (Information)

Informasi merupakan salah satu elemen utama dalam media sosial, di mana pengguna tidak hanya membuat representasi diri mereka melalui konten, tetapi juga memproduksi berbagai macam informasi yang dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi. Proses ini melibatkan interaksi yang terjadi antara pengguna yang saling berbagi konten, pendapat, atau bahkan pengalaman mereka. Dengan demikian, informasi menjadi penggerak utama di dunia media sosial, yang memungkinkan pembentukan komunitas dan jaringan digital.

c. Arsip (Archive)

Arsip di media sosial berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau informasi yang bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun, tergantung pada pengaturan privasi dan kebijakan platform tersebut. Setiap konten yang diposting atau dibagikan oleh pengguna akan tetap ada dalam bentuk arsip digital, yang bisa dilihat atau dicari ulang di masa depan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memiliki jejak digital yang dapat terus dikembangkan atau diubah seiring waktu.

d. Interaksi (Interactivity)

Interaksi dalam media sosial lebih dari sekadar memperluas hubungan pertemanan atau jumlah pengikut. Interaktivitas ini mencakup

³⁹ N Ainun AC Sari, R Hartina, R Awalia, H Irianti, 'Komunikasi Dan Media Sosial', *Jurnal The Messenger*, January 2019, 2018.

berbagai bentuk komunikasi dua arah, seperti memberikan komentar, berbagi konten, atau berpartisipasi dalam diskusi online. Dengan demikian, media sosial membangun jaringan sosial yang tidak hanya mengandalkan jumlah, tetapi juga kualitas interaksi antar pengguna yang berperan penting dalam pengembangan hubungan digital dan pembentukan komunitas yang aktif.

e. Simulasi Sosial (Simulation of Society)

Media sosial dapat dipandang sebagai sebuah dunia virtual yang meniru dinamika kehidupan masyarakat nyata. Namun, dalam beberapa aspek, media sosial menawarkan pola perilaku, norma, atau interaksi yang tidak ditemukan dalam tatanan sosial dunia nyata. Hal ini menciptakan ruang bagi individu untuk berperan atau berinteraksi dengan cara yang berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka, sering kali menciptakan realitas sosial yang unik dan terkadang lebih fleksibel.


f. Konten oleh Pengguna (User-Generated Content)

Konten yang dibuat pengguna (UGC) adalah bagian penting dari media sosial. Berbeda dengan platform tradisional, di mana konten dibuat oleh organisasi atau perusahaan, media sosial memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menciptakan dan membagikan konten mereka sendiri. Kontribusi ini tidak hanya mencakup berbagai gambar atau video, tetapi juga opini, ide, dan cerita yang berasal langsung dari pengguna. Hal ini memungkinkan terciptanya bentuk budaya baru dalam komunikasi digital, yang lebih partisipatif dan terbuka.

2.4 Kerangka Berpikir

Melalui kerangka berpikir, peneliti berupaya menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan data empiris yang dikumpulkan di lapangan, khususnya dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial. Sesuai yang terjadi dilapangan secara sederhana, kerangka berpikir dimanfaatkan untuk studi hal ini bisa dijelaskan dalam kerangka berpikir berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Pada penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan hubungan antara konsep, teori, serta data empiris yang ditemukan di lapangan, khususnya mengenai proses penyidikan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial. Kerangka berpikir ini dibangun dari tiga aspek kajian, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dari aspek filosofis, penelitian ini berlandaskan pada Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang memberikan keadilan. Aspek ini menegaskan bahwa proses hukum harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Dari aspek yuridis, penelitian merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar umum didalam melakukan penyidikan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual (UU TPKS) yang menjadi dasar hukum khusus dalam mengatur tindak pidana seksual. Dari aspek sosiologis, penelitian memperhatikan kemajuan teknologi informasi dan media sosial, yang menjadi arena baru bagi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, tingkat literasi hukum masyarakat serta hambatan-hambatan sosial budaya juga dipertimbangkan karena dapat memengaruhi jalannya proses penyidikan.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, penelitian ini menetapkan dua tema utama, yaitu: (1) Bagaimana penyidikan kejahatan seksual di media sosial dilakukan? dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dalam studi ini digunakan pendekatan kualitatif dengan cara empiris. Data utama dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan penyidik dari Unit PPA Polres Cirebon, sementara data tambahan didapat dari analisis dokumen. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan tinjauan literatur. Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, sehingga temuan penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Dalam hasil penelitian, digunakan dua teori utama, yaitu Teori Keadilan dari John Rawls dan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto. Teori Keadilan digunakan untuk menilai sejauh mana keadilan substantif dapat terwujud dalam

proses penyidikan, sedangkan Teori Penegakan Hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan.

Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus kekerasan seksual berbasis media sosial meliputi tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan serta penyitaan bukti digital, pelibatan ahli IT, hingga pemberkasan. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian bukti digital, keterbatasan teknologi yang tersedia, ketakutan korban untuk berbicara, serta hambatan akibat norma sosial budaya yang masih menyalahkan korban. Dengan demikian, kerangka berpikir ini secara sistematis menghubungkan antara teori, rumusan masalah, metode penelitian, dan temuan analisis untuk menyajikan gambaran secara komprehensif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan Penelitian yang proses pengumpulan datanya dalam situasi alamiah dengan tujuan menginterpretasi fenomena yang muncul, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Sampel untuk penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling, yang memberi kesempatan pada peneliti untuk memilih responden berdasarkan kriteria tertentu dan mendapatkan informan tambahan melalui rujukan dari responden awal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi, yang berarti menggabungkan informasi dari berbagai sumber.⁴⁰

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian nondoktrinal, yaitu metode yang menekankan analisis fenomena hukum dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada praktik penerapan hukum dan dampaknya terhadap individu dan kelompok. Data yang digunakan bersifat empiris dan dikumpulkan langsung melalui wawancara langsung di lapangan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini secara khusus berfokus terhadap proses penyidikan dalam mengungkap dan menindaklanjuti tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan melalui media sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme penyidikan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum mampu mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti yang sah, serta memastikan

⁴⁰ J S Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>>.

bahwa proses hukum berjalan secara optimal dalam memberikan keadilan bagi korban.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polresta Cirebon beralamat di Jl. R.Dewi Sartika No.1, Tukmudal, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611. Lokasi ini dipilih karena menyediakan sumber data yang relevan dan dianggap mendukung pelaksanaan penelitian skripsi ini.

3.5 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak - pihak terkait. Data ini bersifat asli dan belum mengalami pengolahan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber - sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai acuan utama dan tersedia dalam bentuk dokumen hukum, jurnal akademik, buku, arsip, serta bahan lain yang relevan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan merujuk pada pengumpulan informasi mengenai suatu topik penelitian melalui wawancara mendalam. Dalam studi ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan menggunakan metode wawancara. Wawancara bersifat terbuka, artinya pertanyaan yang diajukan kepada responden tidak dibatasi oleh daftar pertanyaan tertentu.

2. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang di teliti terhadap buku-buku,

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dokumen resmi serta hasil penelitian.

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menetapkan metode analisis dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara naratif untuk menggambarkan bagaimana tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial berlangsung. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menjabarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dan memberikan jawaban berupa kesimpulan.

3.8 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu, landasan teori, dan landasan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang isinya berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi fokus penelitian serta uraian dari rumusan masalah dan jawabannya.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai inti dari penelitian yang telah dilakukan serta saran terhadap kinerja instansi terkait dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung di dunia fisik, tetapi juga tersebar luas di dunia digital, yang memungkinkan terjadinya tindakan jarak jauh tanpa interaksi fisik. Kekerasan seksual di media sosial mencakup segala bentuk pelecehan, ancaman, eksplorasi, atau pemaksaan seksual yang dilakukan melalui platform digital. Bentuknya pun beragam, seperti bujukan, atau tindakan lain yang tidak pantas melalui pengiriman pesan, memberikan komentar bersifat seksual pada postingan, serta mengirimkan gambar atau video yang memiliki konten seksual atau pornografi, serta pemerasan seksual atau pemerasan dengan menggunakan video seksual, hingga perilaku grooming. Grooming melibatkan tindakan dimana seseorang berusaha menjalin kedekatan, rasa percaya, dan keterikatan emosional dengan korban, agar mereka bisa dimanipulasi, dieksplorasi, atau dilecehkan.

Konsep mengenai tindak pidana seksual nonfisik dijelaskan dalam bagian umum dalam catatan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana kekerasan Seksual. "Tindakan seksual nonfisik diartikan sebagai bentuk ekspresi, gerakan tubuh, atau perilaku tidak pantas yang ditujukan terhadap seksualitas yang menginjak-injak atau menurunkan martabat seseorang." Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdiri dari 12 bab dan 93 pasal serta telah diundangkan pada 9 Mei 2022. Dengan kata lain, tindak pidana ini merupakan bentuk pelecehan seksual nonfisik yang terjadi tanpa adanya kontak fisik.⁴¹

Korban kekerasan seksual sering kali disalahkan oleh masyarakat, respon negatif dari masyarakat yang secara sadar maupun tidak sadar dengan mudah menyalahkan korban. Masyarakat juga sering melakukan slutshame terhadap

⁴¹ Desak Ayu Made Citta Dhirtya and I Gede Ketut Warmika, 'Risalah Perumusan Alat Bukti Dan Kelemahan Pembuktian Dalam Kejahatan Seksual Nonfisik', *Panah Keadilan*, 2.2 (2023), 16–27.

korban, yaitu tindakan atau perkataan yang dimaksudkan untuk mempermalukan dan merendahkan martabat. Stigma negatif yang diterima korban kekerasan seksual dari lingkungannya hal ini menjadi penyebab utama korban kekerasan seksual enggan untuk melapor. Korban takut mengungkap kejadian yang dialaminya karena merasa tidak aman untuk melaporkan kejahatan yang menimpanya.⁴²

Pengesahan Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual memberikan landasan hukum yang tegas untuk mengatur berbagai jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Aturan ini meliputi tindakan yang terjadi baik di kehidupan nyata, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, memiliki tujuan melindungi para korban dan menyediakan dukungan hukum bagi aparat kepolisian dalam menangani permasalahan tersebut. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku, sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghentikan kejadian kekerasan seksual.⁴³

Polresta cirebon dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi, visi dan misi polresta cirebon sendiri, visi dari polresta cirebon yaitu "Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang berkualitas, membangun kemitraan yang kuat antara polri dan masyarakat, menegakkan hukum secara efektif, serta menciptakan sinergi kepolisian yang proaktif guna mendapatkan kamdagri di wilayah hukum polresta cirebon" sedangkan misi dari polresta cirebon yaitu "Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat, responsif, transparan, akuntabel serta tanpa diskriminasi, guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum polda jabar". Dengan adanya visi misi tersebut,

⁴² Imalia Tri Mukti, 'PENGARUH GENDER STEREOTYPE TERHADAP KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM BLAMING) DI MEDIA SOSIAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL', 2024, pp. 3–6.

⁴³ M. Bakti Saleh Silaban, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti, 'Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Hukum Responsif', *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1.2 (2023), 71–77 <<https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1912>>.

bertujuan untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta menegakan hukum secara berkeadilan di polresta cirebon.

Penanganan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi melalui platform media sosial dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Cirebon yang bekerja sama dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Unit PPA Polresta Cirebon bertanggung jawab dalam menangani laporan korban, melakukan pemeriksaan, serta memberikan perlindungan dan pendampingan selama proses penyidikan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel, Proses ini juga melibatkan pemberian informasi kepada pengadu tentang kemajuan kasus yang sedang ditangani, yang dilakukan dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:⁴⁴

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah langkah pertama dalam proses penegakan hukum atau prosedur pidana. Pada tahap ini, aktivitas difokuskan pada penyidikan awal yang menekankan pada pengumpulan "bukti yang sebenarnya". Apabila dibutuhkan, penyidikan bisa berlanjut dengan

⁴⁴ Republik Indonesia, 'Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981', *Kuhap*, 1981, 871.

penangkapan, penggeledahan, penahanan tersangka, serta penyitaan barang atau material yang dianggap terkait langsung dengan kejadian kekerasan seksual.⁴⁵

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon, diperoleh informasi mengenai sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial yang melibatkan seorang korban remaja perempuan dan seorang pelaku laki-laki yang memiliki hubungan personal dengan korban. Kasus ini bermula ketika korban dan pelaku menjalin hubungan pacaran dan berkomunikasi secara intens melalui media sosial. Dalam perjalannya, pelaku pernah meminta korban untuk melakukan video call yang bermuatan seksual (VCS). Pada saat kegiatan tersebut berlangsung, pelaku secara diam-diam merekam aktivitas seksual korban tanpa seizin atau sepengetahuan korban.

Beberapa waktu setelah kejadian, korban memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Alasan pasti pemutusan hubungan tersebut tidak diungkap secara rinci, namun diduga karena adanya ketidaknyamanan atau persoalan dalam hubungan mereka. Namun, pelaku menolak keputusan tersebut dan merasa tidak terima. Sebagai bentuk tekanan agar korban tidak mengakhiri hubungan, pelaku mengancam akan menyebarkan rekaman video VCS tersebut kepada teman-teman dan keluarga korban. Ancaman tersebut dilakukan melalui pesan media sosial dan dimaksudkan untuk memaksa korban tetap melanjutkan hubungannya.

Setelah menerima berbagai bentuk ancaman dari pelaku, korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian yang menimpanya ke Unit PPA Polresta Cirebon. Laporan tersebut disampaikan dengan harapan agar pelaku dapat diproses secara hukum dan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari konten video yang mengandung unsur seksual.⁴⁶


Sesuai dengan peraturan yang berlaku, rangkaian hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual dimulai sesudah laporan diterima dan berakhir saat tersangka

⁴⁵ Silaban, Idham, and Erniyanti.

⁴⁶ Iptu Tince Kartika, Wawancara Dengan Unit PPA Polresta cirebon, 2025.

diserahkan kepada jaksa. Untuk memperluas pemahaman tentang sistem peradilan dalam kasus kejahatan seksual yang berlangsung di platform media sosial, langkah-langkah tersebut dijelaskan secara mendetail dalam bagan berikut.

Gambar 4. 1 Alur Penyidikan



Proses penyidikan dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial dilakukan melalui beberapa tahapan, dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Bagan diatas

menjelaskan bagaimana proses penyidikan tindak pidana di kepolisian polresta cirebon yaitu dengan melalui beberapa tahapan seperti:

1. Laporan/ pengaduan

Proses penyidikan diawali dengan laporan dari korban yang merasa terancam setelah pelaku mengancam akan menyebarkan rekaman video call bermuatan seksual. Ancaman disampaikan melalui pesan media sosial setelah korban memutuskan hubungan asmara dengan pelaku. Korban melaporkan kasus tersebut ke Unit PPA Polresta Cirebon, disertai bukti berupa tangkapan layar percakapan. Pada tahap ini, penyidik harus memastikan korban merasa aman dan menerima bantuan atau perlindungan psikologis jika diperlukan, serta menekankan rehabilitasi korban.

2. Penyelidikan

Penyelidikan dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 kitab undang- undang hukum acara pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur.⁴⁷

Penyidik mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan melaksanakan klarifikasi terhadap korban untuk mengumpulkan informasi awal mengenai kronologi, motif, dan alat bukti yang ada. Bukti berupa rekaman video dan percakapan ancaman diamankan, namun penyidik belum dapat memastikan keaslian bukti digital tersebut.

3. Gelar perkara

Gelar perkara diatur dalam pasal 1 angka 24 perkapolri nomor 6 tahun 2019, Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.⁴⁸ Penyidik menggelar perkara untuk

⁴⁷ Indonesia.

⁴⁸ Kapolri, ‘Perkap 6 Tahun 2019’, *Peraturan Kapolri*, 110.9 (2019), 1689–99.

menilai apakah bukti awal yang ada memadai untuk menaikan status perkara ke tahap penyidikan. Dalam gelar ini juga diputuskan bahwa proses pembuktian lebih lanjut diperlukan melalui uji forensik terhadap alat bukti digital. Dalam gelar perkara dapat memutuskan 3 hal yaitu;

- a) Merupakan tindak pidana dan dilanjutkan ke penyidikan;
- b) Bukan merupakan tindak pidana lalu dilakukan penghentian penyelidikan dan;
- c) Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik, dan dilimpahkan ke institusi yang berwenang.

4. Penyidikan

Menurut kitab undang - undang hukum acara pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah gelar perkara menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana, penyidik meningkatkan status perkara ke penyidikan dan mulai memanggil saksi serta terlapor. Karena keaslian alat bukti digital belum dapat dipastikan, penyidik mengajukan permintaan bantuan kepada Puslabfor Mabes Polri atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan verifikasi digital (digital forensic) terhadap rekaman video dan percakapan ancaman. Langkah-langkah hukum yang diambil penyidik terhadap pelaku tindak pidana meliputi:⁴⁹

a. Pemanggilan tersangka dan saksi

Tujuan Pemanggilan tersangka dan saksi dalam tahap penyidikan bertujuan untuk menghadirkan mereka di depan penyidik, demi mendapatkan keterangan, informasi, atau petunjuk yang penting berkaitan dengan tindakan kejahatan yang terjadi. Kegiatan pemanggilan ini membatasi sebagian dari kebebasan pribadi, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP. Proses pemanggilan harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku, termasuk hak tersangka

⁴⁹ Firdaus Pasue, 'Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Penggeledahan Dalam Pasal 32-37 KUHP', *Lex Et Societatis*, 5.5 (2017), 1-23.

untuk didampingi penasihat hukum dan hak saksi untuk mendapatkan perlindungan saat memberikan keterangan, agar proses penyelidikan tetap berlangsung secara sah dan adil.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah langkah yang diambil oleh penyidik untuk membawa tersangka ke institusi penegak hukum karena dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Tindakan ini dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga memastikan bahwa hak-hak tersangka tidak dilanggar, termasuk hak untuk diberitahu dan alasan di balik penangkapan. Tujuan dari penangkapan ini adalah untuk menghindari kemungkinan tersangka mlarikan diri, menghilangkan atau menghancurkan barang bukti, serta mengulangi kejadian yang sama. Selain itu, langkah ini juga berperan sebagai langkah awal dalam proses hukum sebelum dilakukan penahanan yang lebih lanjut oleh penyidik, sehingga dapat memastikan proses penyidikan berlangsung lancar dan menjaga keutuhan bukti yang telah diperoleh.

c. Penahanan

Penahanan dilakukan untuk memastikan proses penyidikan tetap berjalan dan menghindari kemungkinan tersangka melakukan hal-hal yang bisa memengaruhi jalannya hukum. Penahanan seharusnya hanya dilakukan di tempat resmi, dengan durasi yang telah ditentukan dan bisa diperpanjang sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHAP. Dalam masa penahanan, hak-hak tersangka, termasuk hak atas kesehatan, berkomunikasi, dan mendapatkan pendampingan hukum, harus diakui dan dilindungi. Penahanan adalah alat yang krusial agar investigasi berjalan dengan baik dan bukti-bukti tetap aman

d. Penggeledahan

Penggeledahan adalah salah satu langkah yang diambil oleh penyidik untuk mencari, melindungi, dan mengambil barang bukti atau dokumen yang berhubungan dengan kejadian yang sedang diselidiki. Aktivitas ini dilakukan di rumah, kantor, atau tempat lain yang relevan, dan umumnya memerlukan izin dari pihak berwenang, kecuali dalam situasi darurat. Setiap penggeledahan dicatat dalam berita acara untuk menjamin keabsahan dan integritas barang bukti, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

e. Pemeriksaan surat

Pemeriksaan atas surat, dokumen, atau media digital dilakukan guna mendapatkan bukti tertulis atau digital yang mendukung proses penyelidikan. Penyidik memiliki opsi untuk memeriksa dokumen secara langsung atau melalui salinan, dengan tujuan memastikan urutan kejadian dan peran tersangka. Semua hasil yang ditemukan tercatat dalam berita acara pemeriksaan, sehingga bukti yang diperoleh memiliki keabsahan dan bisa diterapkan dalam proses hukum pidana.

5. Penetapan tersangka dan penyerahan barang bukti

Setelah hasil pemeriksaan digital dari Puslabfor atau Kominfo diterima, penyidik melakukan evaluasi hasil verifikasi. Jika terbukti bahwa video dan percakapan merupakan asli dan tidak dimanipulasi, maka penyidik dapat melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya. Penyidik menyita alat bukti secara resmi, seperti ponsel pelaku dan perangkat yang digunakan untuk merekam dan mengirim ancaman, sebagai bagian dari alat bukti hukum. Setelah barang bukti disita oleh penyidik dalam proses penyidikan, barang bukti tersebut disimpan di tempat penyimpanan yang aman dan dikelola oleh penyidik. Setelah seluruh proses penyidikan selesai dan dokumen penyidikan dinyatakan lengkap sesuai ketentuan P-21, penyidik berhak untuk menyerahkan tersangka serta semua barang bukti yang berkaitan kepada jaksa.

6. Pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan

Setelah BAP (berkas acara pemeriksaan) selesai dan seluruh alat bukti telah diverifikasi, penyidik menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk diteliti. Setelah berkas dinyatakan P-21, maka tahapan penyidikan dinyatakan selesai, dan perkara siap dilimpahkan ke tahap penuntutan. Pada tahap ini, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti.

4.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Media Sosial

Dalam proses penyidikan kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial, penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon menemui berbagai tantangan yang berdampak besar terhadap kelancaran jalannya hukum. Melalui wawancara dengan para penyidik, tantangan-tantangan yang ada dapat dibagi menjadi dua kategori utama kendala teknis dan non-teknis.

1. Kendala teknis

a. Kesulitan Pembuktian Alat Bukti Digital

Pembuktian merupakan tindakan untuk membuktikan sesuatu, dengan maksud menghadirkan atau menampilkan bukti tersebut. Secara umum, pembuktian dimaknai sebagai tindakan untuk menunjukkan, memperlihatkan, atau menyajikan bukti-bukti yang relevan guna memperkuat kepastian bahwa suatu keyakinan peristiwa pidana tersebut nyata dan dilakukan oleh tersangka.⁵⁰

Dalam praktiknya, proses pembuktian sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran penyidikan. Hambatan-hambatan tersebut bisa bersumber dari aspek teknis, seperti kesulitan memperoleh alat bukti yang sah, atau terbatasnya kemampuan aparat dalam menangani bukti digital.

Kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh bukti digital karena teknologi dan sumber daya manusia untuk mendukung forensik digital di kepolisian masih sangat terbatas. Salah satu hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis media sosial ialah proses pembuktian alat bukti digital seperti rekaman video, tangkapan layar percakapan, atau akun media sosial. Penyidik tidak dapat langsung menetapkan alat bukti tersebut sebagai sah tanpa melalui proses verifikasi. Dibutuhkan bantuan dari instansi terkait seperti Pusat

⁵⁰ Nilma Suryani and others, ‘ANALISIS PERUBAHAN BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI’, 2024, 86–103.

Laboratorium Forensik (Puslabfor) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan uji keaslian.

Namun, proses pemeriksaan tersebut sering kali memakan waktu yang cukup lama. Antrian berkas yang harus diperiksa, keterbatasan SDM ahli digital forensik, dan prosedur administratif yang panjang membuat pembuktian menjadi tidak efisien. Akibatnya, penyidikan berjalan lambat, dan ini dapat berdampak pada kondisi psikologis korban yang menunggu kepastian hukum.

b. Keterbatasan Akses dan Sumber Daya Teknologi

Tidak semua kantor kepolisian, terutama yang berada di wilayah kabupaten atau daerah dengan sumber daya terbatas, memiliki akses langsung terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak digital forensik yang memadai untuk mendukung penyelidikan terhadap kejahatan berbasis media sosial. Alat dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengekstraksi, memverifikasi, dan menganalisis bukti digital seperti riwayat percakapan, metadata, hingga konten visual (video atau gambar) sering kali hanya tersedia di tingkat kepolisian pusat atau laboratorium forensik tertentu, seperti Puslabfor atau instansi lainnya. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada lembaga eksternal, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses penyidikan.

Selain keterbatasan perangkat, faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua penyidik memiliki latar belakang atau pelatihan khusus dalam bidang teknologi informasi, digital forensik, atau teknik investigasi siber, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan penelusuran jejak digital secara mandiri. Misalnya, dalam mengidentifikasi akun palsu atau anonim yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, penyidik kerap mengalami hambatan dalam menelusuri IP address, mencocokkan data akun dengan identitas riil, maupun dalam memulihkan data yang telah dihapus.

Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penyidikan. Kegiatan yang membutuhkan perjalanan dinas,

permintaan alat, pelatihan penyidik, serta kerja sama teknis lintas lembaga tidak jarang terbentur pada ketersediaan dana operasional yang minim. Hal ini memengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan perkara, terlebih lagi ketika proses koordinasi dengan instansi seperti Kominfo atau Puslabfor melibatkan prosedur birokrasi yang tidak sederhana serta memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk memperoleh hasil analisis forensik digital yang dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

c. Pelaku menggunakan akun anonim

Salah satu kendala signifikan yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis media sosial adalah ketika pelaku menggunakan akun anonim atau identitas palsu di platform digital. Penggunaan akun anonim menyulitkan proses identifikasi pelaku secara langsung karena informasi yang tercantum dalam akun tersebut sering kali tidak mencerminkan identitas asli pelaku, seperti nama palsu, foto profil fiktif, serta alamat email dan nomor telepon yang tidak terdaftar atas nama pribadi.

Dalam situasi ini, penyidik tidak dapat segera melakukan pemanggilan terhadap pelaku, karena identitas hukumnya belum dapat dipastikan. Proses penelusuran menjadi bergantung pada teknik digital forensik lanjutan, seperti pelacakan IP address, permintaan data log aktivitas pengguna dari pihak media sosial misalnya Meta/Facebook, Instagram, atau X/Twitter, serta bantuan teknis dari instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Unit Siber Polri.

Namun, untuk melakukan permintaan data tersebut, diperlukan prosedur formal seperti surat permohonan resmi, perintah penyidikan, yang dapat memakan waktu cukup lama. Sementara itu, keberadaan akun anonim juga memungkinkan pelaku untuk dengan cepat menghapus jejak digital, mengganti identitas, atau bahkan membuat akun baru guna menghindari pelacakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan akun anonim menjadi salah satu penghambat utama dalam proses identifikasi

dan pembuktian hukum, serta mempersulit penyidik dalam membangun konstruksi perkara secara cepat dan efisien.

d. Pelaku menghilangkan barang bukti

Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh penyidik saat menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di platform media sosial adalah ketika pelaku secara sengaja menghilangkan, menghapus, atau menghancurkan bukti digital, seperti video hasil rekaman video call seksual (VCS), tangkapan layar percakapan yang mengandung unsur ancaman, atau bahkan akun media sosial yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Penghilangan barang bukti ini dilakukan pelaku dengan cara menghapus file dari perangkat, meng-uninstall aplikasi, menghapus riwayat percakapan, atau bahkan melakukan reset pabrik terhadap ponsel atau laptop yang digunakan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga mengganti nomor telepon, menonaktifkan akun, atau menggunakan fitur enkripsi dan penyimpanan cloud yang tidak mudah diakses oleh penyidik tanpa izin dan prosedur tertentu hal ini menjadi kendala serius karena alat bukti digital merupakan elemen kunci dalam pembuktian kasus berbasis teknologi. Tanpa adanya barang bukti yang sah dan dapat diverifikasi, penyidik akan kesulitan membuktikan tindak pidana yang dilakukan pelaku, apalagi jika pelaku tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada saksi lain yang dapat menguatkan keterangan korban.

Selain itu, proses pemulihan data yang dihapus memerlukan keahlian khusus dan bantuan dari tim digital forensik seperti Puslabfor Mabes Polri atau Kominfo, yang membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur tambahan. Tidak semua data pun bisa dipulihkan, terutama jika pelaku menggunakan aplikasi atau teknologi yang memang dirancang untuk menghapus jejak digital secara permanen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penghilangan barang bukti oleh pelaku tidak hanya menghambat jalannya penyidikan, tetapi juga berdampak langsung

pada sulitnya memenuhi unsur pembuktian secara formil dan materiil dalam proses hukum.

e. Personil atau penyidik

Hambatan selanjutnya keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah yang tidak sejalan dengan penanganan tindak pidana cyber crime. Akibatnya, hambatan yang muncul berupa lamanya waktu penyelidikan untuk satu kasus karena adanya dugaan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial. Hal ini menjadikan salah satu kendala dalam kinerja penegakan hukum itu sendiri, karena banyaknya saksi-saksi yang akan dimintai keterangan selain itu, tidak adanya penyidik pembantu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan cyber crime.

2. Kendala Non teknis

a. Korban tidak kooperatif

Beberapa korban mengalami trauma yang sangat mendalam akibat kekerasan seksual yang mereka alami, sehingga memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum. Dalam kasus yang dikaji, korban sebenarnya telah mengikuti beberapa tahapan awal dalam proses penyidikan, seperti memberikan keterangan awal kepada penyidik. Namun, seiring berjalannya waktu, korban mulai merasa sangat terbebani secara psikologis, mengalami stres berat, rasa malu, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat korban merasa tidak sanggup untuk melanjutkan keterlibatan dalam proses hukum yang panjang dan menguras emosi.

Akhirnya, korban memutuskan untuk menghentikan partisipasinya dalam proses penyidikan dan tidak lagi merespons panggilan dari pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus, korban bahkan tidak dapat lagi dihubungi sama sekali, baik melalui telepon, surat panggilan, maupun pendekatan langsung oleh penyidik. Ketidakhadiran korban ini menjadi kendala serius dalam proses penyidikan karena keberadaan korban sangat

penting sebagai pelapor sekaligus saksi utama dalam kasus kekerasan seksual.

Peran aktif korban dibutuhkan untuk melengkapi unsur-unsur pembuktian, seperti menjelaskan kronologi kejadian, menunjukkan bukti-bukti yang relevan, serta menguatkan keterangan saksi lain jika ada. Ketika korban tidak bersedia melanjutkan proses hukum, maka penyidik mengalami hambatan besar dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya. Akibatnya, banyak kasus yang akhirnya tidak dapat diteruskan ke tahap penuntutan karena minimnya alat bukti dan tidak lengkapnya unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuktikan tindak pidana.

b. Tekanan Sosial dan Lingkungan

Korban kekerasan seksual kerap kali dihadapkan pada berbagai tekanan psikologis dan sosial yang sangat berat. Salah satu tekanan paling dominan adalah rasa malu yang mendalam, yang muncul akibat pandangan negatif yang masih tertanam di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Alih-alih mendapatkan dukungan, tidak jarang korban justru disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Pandangan semacam ini membuat korban merasa terpojok, terisolasi, dan enggan untuk membuka diri mengenai kejadian yang dialaminya, apalagi melanjutkan ke proses hukum yang bersifat terbuka dan berpotensi mengungkap identitasnya.

Selain itu, korban sering kali mendapat tekanan dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, teman, hingga masyarakat sekitar, untuk tidak memperpanjang atau membesar-besarkan masalah. Anggapan bahwa membawa kasus ke ranah hukum akan memermalukan keluarga atau merusak nama baik dianggap lebih penting daripada keadilan bagi korban itu sendiri. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku merupakan orang yang dikenal secara pribadi oleh korban, seperti teman, tetangga, rekan kerja, bahkan anggota keluarga sendiri. Hubungan kedekatan ini menimbulkan dilema batin yang mendalam bagi korban

karena ia dihadapkan pada pilihan sulit antara menuntut keadilan atau mempertahankan hubungan sosial yang sudah ada.

Banyak korban yang khawatir akan mengalami pembalasan, perundungan, atau pengucilan sosial jika mereka bersikeras membawa kasusnya ke ranah hukum. Akibatnya, meskipun korban memiliki keberanian awal untuk melapor, tidak sedikit dari mereka yang kemudian menarik laporan atau memilih untuk tidak melanjutkan proses penyidikan. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap keberhasilan proses penegakan hukum, karena tanpa keterlibatan aktif dari korban sebagai pelapor dan saksi utama, kasus kekerasan seksual sulit untuk diproses lebih lanjut dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial oleh Unit PPA Polresta Cirebon, penulis menyusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis media sosial memiliki tahapan yang krusial untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan efektif. Dimulai dengan laporan dari korban, penyidikan kemudian berlanjut melalui penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang relevan. Selanjutnya, gelar perkara dilakukan bertujuan menilai apakah perkara tersebut layak diteruskan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan seperti pemanggilan saksi dan tersangka, penangkapan, serta penggeledahan, dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran dan mencari bukti yang kuat. Proses verifikasi bukti digital melalui forensik sangat krusial, mengingat sifat kejahatan ini yang melibatkan media sosial dan alat digital. Jika terbukti bahwa bukti digital asli dan tidak dimanipulasi, kasus dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara beserta barang bukti diserahkan kepada kejaksaan agar dapat diproses selanjutnya. Penyidikan kekerasan seksual berbasis media sosial di Polresta Cirebon dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban, serta bertujuan menimbulkan efek jera pada pelaku. Penetapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat untuk menangani berbagai jenis kekerasan seksual. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang terbaik serta rasa aman bagi masyarakat, khususnya bagi para korban kekerasan seksual, Dengan adanya hukum yang tegas dan jelas

- ini, diharapkan penegakan hukum menjadi lebih efektif sehingga keadilan dapat dicapai secara menyeluruh.
2. Dalam proses penyidikan kekerasan seksual berbasis media sosial, penyidik Unit PPA Polresta Cirebon menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi teknis maupun non-teknis, Kendala teknis yang paling signifikan meliputi kesulitan dalam pembuktian alat bukti digital, keterbatasan akses dan sumber daya teknologi, penggunaan akun anonim oleh pelaku, penghilangan barang bukti, serta terbatasnya jumlah penyidik yang memiliki kompetensi dalam bidang cybercrime. Selain itu, penyidik juga mengalami hambatan dalam memperoleh dan memverifikasi bukti digital yang sah karena keterbatasan perangkat dan SDM ahli digital forensik. Proses koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Puslabfor dan Kominfo yang memerlukan prosedur birokrasi yang rumit juga turut memperlambat jalannya penyidikan. Di sisi lain, kendala non-teknis yang dihadapi antara lain adalah kurangnya kooperatif dari korban yang merasa trauma dan enggan melanjutkan proses hukum, tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat, serta keterbatasan regulasi yang mendukung teknis operasional dalam penyidikan kejahatan berbasis media sosial. Regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mendukung implementasi penyidikan yang optimal, terutama dalam hal penanganan bukti digital. Secara keseluruhan, kendala-kendala ini memperlihatkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual berbasis media sosial memerlukan perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas teknis dan regulasi yang mendukung penyidikan, serta penyuluhan kepada korban agar mereka dapat lebih kooperatif dalam proses hukum. Penyediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam digital forensik dan pengembangan perangkat yang memadai sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penyidikan dan pembuktian dalam kasus-kasus kejahatan berbasis teknologi.

5.2 Saran

Mengingat tantangan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial tersebut diatas maka penulis menyarankan :

1. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya penyidik Unit PPA dalam hal keahlian digital forensik dan pendekatan berbasis korban. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dalam kejadian seksual berbasis teknologi. Polresta Cirebon diharapkan dapat melengkapi fasilitas penyidikan dengan perangkat lunak dan perangkat keras digital forensik yang memadai, serta memperkuat kerja sama dengan instansi eksternal agar proses pembuktian dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperluas edukasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan pengguna aktif media sosial, sebagai upaya preventif terhadap kejadian seksual di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E D Uswatina and others, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Penerbit NEM, 2021)
<<https://books.google.co.id/books?id=BUBZEAAAQBAJ>>.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).hlm 42
- R Marbun and F Rosalina, *In Series Hukum Acara Pidana, Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan* (Publica Indonesia Utama)
<<https://books.google.co.id/books?id=76TTEAAAQBAJ>>.
- M A Tajuddin, M J Alputila, and N W Y Badilla, *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana* (Penerbit NEM, 2024)
<<https://books.google.co.id/books?id=USIJEQAAQBAJ>>.
- A M D Mappatunru, *Hukum Acara Pidana Seri: 'Penyelidikan, Penyidikan Dan Upaya Paksa'* (Deepublish, 2023)
<<https://books.google.co.id/books?id=tgpMEQAAQBAJ>>.
- M Amalia and others, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=fN0fEQAAQBAJ>>.
- S.H.M.H. Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2023)
<<https://books.google.co.id/books?id=oTjhEAAAQBAJ>>.
- Y N R Kana and others, *Dasar Kesehatan Reproduksi* (Sada Kurnia Pustaka, 2024)
<<https://books.google.co.id/books?id=FdMMEQAAQBAJ>>.
- S Nurbayani, *VICTIM BLAMING IN RAPE CULTURE: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus* (UNISMA PRESS, 2023)
<<https://books.google.co.id/books?id=db3FEAAAQBAJ>>.
- M S Dr. Rudianto, *Perkembangan Teknologi Komunikasi* (umsu press, 2024)
<<https://books.google.co.id/books?id=X5o3EQAAQBAJ>>.
- J S Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
<<https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>>.

Jurnal

- Lisa Julianti, Raisah Maharani Siregar, and Pasya Aulia, ‘Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Media Sosial Instagram’, *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 166–75.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari and others, *Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia*, 2022.
- Eko Nurisman, ‘Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96
<<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>>.
- Perlindungan Hukum and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik’, 16.2 (2024), 114–21
<<https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.533>>.
- Ajeng Sintah Nuryah and Warsono Warsono, ‘Child Grooming Pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak Di Desa Kedungpeluk’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2023), 13096–104.
- Juan Agusto Tatimu, Roy Viktor Karamoy, and Adi T Koesoemo, ‘Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender 1’, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 12.3 (2024)
<<https://lm.psikologi.ugm>>.
- Sakinah Pokhrel, ‘LEMBAR FAKTA Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan”’, *Ayan*, 2024, 37–48.
- Ralph Adolph, ‘RINGKASAN EKSEKUTIF “MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024”’, 2016, 1–23.
- Dela Khoirunisa, ‘Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik’, *Jurnal Lex Renaissance*, 7.2 (2022), 372–83

- <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art11>>.
- Article Info, ‘THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW IN HANDLING SEXUAL VIOLENCE’, 6.2 (2024), 1250–66.
- Hasanuddin Muhammad, ‘Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban’, *Jurnal Hukum & Hukum Islam : Yustisi*, 9.2 (2022), 1–15
<https://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/8340%0>
- Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, ‘Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.7 (2022), 520–41
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>>.
- Evan Sugiarto and others, ‘Legal Standing’, *Issn (E)*, 8.1 (2024), 2580–3883
<https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8545>>.
- Shant Dellyana, ‘Hukum, Konsep Penegakan’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2 (2017), 17–28.
- Ferdian Rinaldia, ‘Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan’, *Jurnal Hukum Respublika*, vol 21 (2022), 179–88.
- Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, 2019
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/Pengantar Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum-Nur Solikin (2) (3).pdf>.
- Pan Mohamad Faiz, ‘Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice)’, *SSRN Electronic Journal*, October, 2017
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>.
- Pan Mohammad Faiz, ‘Teori Keadilan Jhon Rawls’, *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2009), 140.
- Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, ‘PROBLEMATIKA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PENERBITAN SPDP UNTUK MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono’, 7.6 (2019), 1–20.

Amalia Yunia Rahmawati, ‘Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Tangga Pintar’, 25.July (2020), 1–23.

N Ainun AC Sari, R Hartina, R Awalia, H Irianti, ‘Komunikasi Dan Media Sosial’, *Jurnal The Messenger*, January 2019, 2018.

Imalia Tri Mukti, ‘PENGARUH GENDER STEREOTYPE TERHADAP KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM BLAMING) DI MEDIA SOSIAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL’, 2024, pp. 3–6.

M. Bakti Saleh Silaban, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti, ‘Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Hukum Responsif’, *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1.2 (2023), 71–77
<<https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1912>>.

Firdaus Pasue, ‘Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Penggeledahan Dalam Pasal 32-37 KUHP’, *Lex Et Societatis*, 5.5 (2017), 1–23.

Tindak Pidana, ‘ANALISIS KEBIJAKANPEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL SECARA NONFISIK’.

Desak Ayu Made Citta Dhirtya and I Gede Ketut Warmika, ‘Risalah Perumusan Alat Bukti Dan Kelemahan Pembuktian Dalam Kejadian Seksual Nonfisik’, *Panah Keadilan*, 2.2 (2023), 16–27.

Nilma Suryani and others, ‘ANALISIS PERUBAHAN BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI’, 2024, 86–103.

Undang – undang

UU RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1.69 (2022), 1–84.

Republik Indonesia, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981’, *Kuhap*, 1981, 871.

Kapolri, ‘Perkap 6 Tahun 2019’, *Peraturan Kapolri*, 110.9 (2019), 1689–99.

Website

Jakarta (12/7), ‘Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Di Ranah Daring’, *Kemenpppa*, 2024 <<https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ>> [accessed 24 January 2024].

VIDYA PRAHASSACITTA, ‘MAKNA KEADILAN DALAM PANDANGAN JOHN RAWLS’, *BINUS UNIVERSITY*, 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>> [accessed 23 April 2025].

Info Hukum, ‘Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya’, *Info Hukum*, 2025 <<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>> [accessed 11 March 2025].

Ppks, ‘Apa Itu Kekerasan Seksual?’, *Ppks.Unikama*. <<https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>> [accessed 27 January 2025].

Firman Edi, ‘PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA’, *Nora Listiawati*, 2022 <<https://pid.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/>> [accessed 15 January 2025].

Info Hukum, ‘Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya’, *IH INFOHUKUM*, 2025 <<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>> [accessed 15 January 2025].

Wawancara

Iptu Tince Kartika, Wawancara Dengan Unit PPA Polresta cirebon, 2025.

LAMPIRAN

Gambar 6. 1 Dokumentasi Penelitian di Unit PPA Polresta Cirebon

